



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014 NOMOR 15**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PENDIDIKAN DASAR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014**

BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 15 TAHUN 2014

---

PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR : 15 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota, perlu menyusun Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12 );
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4) ;

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM bidang Pendidikan Dasar.
12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan Dasar.
13. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu

Maksud Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan Dasar adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang membidangi pelayanan dasar Bidang Pendidikan dasar dalam menyelenggarakan pelayanan secara teknis di Kabupaten Bandung.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Bandung adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang Pendidikan Dasar;
- b. Meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik bidang Pendidikan Dasar

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM bidang Pendidikan Dasar yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

- a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan Dasar;
- b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah kabupaten Bandung sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang Pendidikan Dasar yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
- d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang Pendidikan Dasar terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang Pendidikan Dasar dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan dasar bidang pendidikan dasar;
- f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang Pendidikan Dasar yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;
- g. pedoman penyusunan program-program tahunan bidang Pendidikan Dasar;
- h. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan bidang Pendidikan Dasar.

## Bagian Kedua

### Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar

#### Pasal 5

Urusan pada Bidang Pendidikan Dasar yang paling mendasar, dengan indikator target capaian 100 % Tahun 2014, meliputi ;

- a. pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota :
1. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
  2. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
  3. setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
  4. setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
  5. setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
  6. setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
  7. setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
  8. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;

9. setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
  10. setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  11. setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  12. setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  13. pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
  14. kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- b. pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan :
1. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
  2. setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

3. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
4. setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
5. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
6. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 4 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
  - a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;
  - b) Kelas III : 24 jam per minggu;
  - c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
  - d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;
7. satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
8. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
9. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program Penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
10. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
11. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;

12. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
13. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

#### Pasal 6

Urusan pada bidang Pendidikan Dasar yang paling mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, capaian setiap tahunnya tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENGGORGANISASIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN DASAR

#### Pasal 7

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Pendidikan Dasar sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup bidang Pendidikan Dasar.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Dasar sesuai SPM bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai SPM bidang Pendidikan Dasar dilakukan oleh pesonil dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN SPM BIDANG PENDIDIKAN DASAR

#### Pasal 8

- (1) SPM bidang Pendidikan Dasar yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan publik bidang Pendidikan Dasar di lingkungan Kabupaten Bandung.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Disdikbud melakukan *mapping* kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.
- (4) Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD).
- (5) Disdikbud menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (6) Disdikbud bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Pendidikan Dasar dengan Organisasi Perangkat Daerah lain.
- (7) Petunjuk teknis pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PELAPORAN  
Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan laporan Umum Tahunan kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar kepada Bupati sebagai bahan penyusunan laporan Umum Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 10

- (1) Bupati memfasilitasi Pembinaan dan pengawasan Umum atas Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.
- (2) Bupati Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI BANDUNG

**ttd**

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

**ttd**

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 24 Maret 2014  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN  
 DASAR DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG.

**BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN  
 DASAR DI KABUPATEN BANDUNG**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	target pencapaian		
			Nilai	Tahun	
1	2	3	4	5	
A	<b>Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota :</b>	1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100%	2014
		2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	100%	2014
		3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	100%	2014
		4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	100%	2014
		5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan	100%	2014
		6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	100%	2014

1	2	3	4	5
		7 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	2014
		8 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	100%	2014
		9 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.	100%	2014
		10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	2014
		11 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	2014
		12 Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	2014
		13 Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	100%	2014
		14 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	100%	2014
<b>B</b>	<b>Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Satuan Pendidikan :</b>	1 Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100%	2014
		2 Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	100%	2014

1	2	3	4	5
		3 Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	100%	2014
		4 Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.		
		5 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	100%	2014
		6 Satuan Pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I-II : 18 jam per minggu b) Kelas III : 24 jam per minggu c) Kelas IV-VI : 27 jam per minggu d) Kelas VII-IX : 27 jam per minggu	100%	2014
		7 Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku		
		8 Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100%	2014
		9 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100%	2014
		10 Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100%	2014
		11 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100%	2014

1	2	3	4	5
53		12 Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester	100%	2014
54		13 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100%	2014

BUPATI BANDUNG

**ttd**

DADANG M NASER

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Maret 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG**PANDUAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BANDUNG****A. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Kabupaten  
Bandung**

1. Indikator pencapaian (IP)-1 : Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil

Definisi operasional : Kelompok permukiman permanen adalah kelompok permukiman yang terletak di daerah terpencil dan didiami oleh minimal 1.000 orang. Ciri utama daerah terpencil adalah memiliki hambatan geografis dan prasarana transportasi.

Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%) :

$$IP-1.1 = \frac{\text{Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km}}{\text{Jumlah kelompok permukiman permanen di Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

$$IP-1.2 = \frac{\text{Jumlah kelompok permukiman permanen yang Sudah dilayani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km}}{\text{Jumlah kelompok permukiman permanen di Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

2. Indikator pencapaian (IP)-2 : Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.

Definisi operasional : Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas

Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%)

$$IP-2.1 = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajar (rombel)nya tidak melebihi 32 orang}}{\text{Jumlah SD/MI di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

$$IP-2.2 = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah menemuhi kebutuhan ruang kelas. Meja/ kursi dan papan tulis untuk setiap rombel}}{\text{Jumlah SD/MI di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

$$IP-2.3 = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang semua rombelnya tidak melebihi 36 orang}}{\text{Jumlah SMP/MTS di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

$$IP-2.4 = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah menemuhi kebutuhan ruang kelas. Meja/ kursi dan papan tulis untuk setiap rombel}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

- 3 Indikator pencapaian : Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

Target Pencapaian : Tahun 2014 penuh

Tingkat Pencapaian (%)

$$IP\ 3.1 = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruanglaboratorium IPA yangdilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik}}{\text{Jumlah SMP/ MTs di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100 \%$$

$$IP\ 3.2 = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100 \%$$

Satu set Peralatan Praktek IPA di Laboratorium SMP/MTs terdiri dari :

Mistar	6 buah/lab
Jangka sorong	6 buah/lab
Timbangan	3 buah/lab
Stopwatch	6 buah/lab
Rol meter	1 buah/lab
Termometer 100°C	6 buah/lab
Gelas ukur	6 buah/lab
Massa logam	3 buah/lab
Multimeter AC/DC, 10 kilo ohm/volt	6 buah/lab
Batang magnet	6 buah/lab
Globe	1 buah/lab
Model tata surya	1 buah/lab
Garpu tala	6 buah/lab
Bidang miring	1 buah/lab
Dinamometer	6 buah/lab
Katrol tetap	2 buah/lab
Katrol bergerak	2 buah/lab
Balok kayu	3 macam/lab

Percobaan muai panjang	1 set/lab
Percobaan optik	1 set/lab
Percobaan rangkaian listrik	1 set/lab
Gelas kimia	30 buah/lab
Model molekul sederhana	6 set/lab
Pembakar spiritus	6 buah/lab
Cawan penguapan	6 buah/lab
Kaki tiga	6 buah/lab
Plat tetes	6 buah/lab
Pipet tetes + karet	100 buah/lab
Mikroskop monokuler	6 buah/lab
Kaca pembesar	6 buah/lab
Poster genetika	1 buah/lab
Model kerangka manusia	1 buah/lab
Model tubuh manusia	1 buah/lab
Gambar/model pencernaan manusia	1 buah/lab
Gambar/model sistem peredaran darah	1 buah/lab
Gambar/model sistem pernafasan	1 buah/lab
Gambar/model jantung manusia	1 buah/lab
Gambar/model mata manusia	1 buah/lab
Gambar/model telinga manusia	1 buah/lab
Gambar/model tenggorokan manusia	1 buah/lab
Petunjuk percobaan	6 buah/percobaan

Sumber: Direktorat PSMP Kemendiknas, 2009

4. Indikator pencapaian (IP)-4 : Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru

Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%) :

Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/ madrasah dan staf kependidikan lainnya x 100 %

IP-4.1= \_\_\_\_\_

Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten Bandung

$$\text{IP-4.2} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru dan staff kependidikan lainnya}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

$$\text{IP-4.3} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/ madrasah yang terpisah dari ruang guru dan dilengkapi meja kursi;}}{\text{Jumlah SMP/ MTs di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

5. Indikator pencapaian (IP)-5 : Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-5.1} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten Kabupaten}} \times 100\%$$

$$\text{IP-5.2} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus].}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

6. Indikator pencapaian (IP)-6 : Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.

Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%) :

$$\text{IP-6} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran (atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata Pelajaran)}}{\text{Jumlah SMP/ MTs di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

7. Indikator pencapaian (IP)-7 : Di setiap SD/ MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
- Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%) :

$$\text{IP- 7.1} = \frac{\text{Jumlah SD/ MI yang memiliki 2 orang guru yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV}}{\text{Jumlah SD/MI di Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

$$\text{IP- 7.2} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memiliki 2 orang Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik}}{\text{Jumlah SD/MI di Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

8. Indikator pencapaian (IP)-8 : Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.
- Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%) :

$$\text{IP- 8.1} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV} \geq 70\% [\text{untuk daerah khusus} \geq 40\%]}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

$$\text{IP- 8.2} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik} \geq 35\% [\text{untuk daerah khusus} \geq 20\%]}{\text{Jumlah SMP atau MTs di wilayah kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

9. Indikator pencapaian (IP)-9 : Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S 1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing 1 (satu) orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn
- Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-9} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikasi pendidik, masing-masing 1 (satu) orang untuk untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn}}{\text{Jumlah SMP/ MTs di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

- 10 Indikator pencapaian (IP)-10 : Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
- Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-10} = \frac{\text{Jumlah Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikasi pendidik}}{\text{Jumlah SD/MI di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

11. Indikator pencapaian (IP)-11 : Di setiap Kabupaten/ Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-11} = \frac{\text{Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikasi pendidik}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$$

12. Indikator pencapaian (IP)-12 : Di setiap Kabupaten/ Kota semua Pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-12} = \frac{\text{Jumlah Pengawas yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikasi pendidik}}{\text{Jumlah Pengawas Sekolah di Wilayah}} \times 100\%$$

13. Indikator pencapaian (IP)-13 : Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki rencana dan

melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Nilai IP-13 = 100 bila Kabupaten Bandung memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

Nilai IP-13 = 50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan

Nilai IP-13 = 0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

14. Indikator pencapaian (IP)-14 : Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%)

Jumlah SD/MI yang mendapatkan kunjungan pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama  $\geq 3$  jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

$$IP-14.1 = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang mendapatkan kunjungan pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama } \geq 3 \text{ jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan}}{\text{Jumlah SD/MI di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

Jumlah SMP/MTs yang mendapatkan kunjungan pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama  $\geq 3$  jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

$$1P 14.2 = \frac{\text{Jumlah SMP/ MTs yang mendapatkan kunjungan pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama } \geq 3 \text{ jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan}}{\text{Jumlah SMP/ MTs di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

## **B. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan**

15. Indikator pencapaian (IP)-15 : Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
- Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-15.1} = \frac{\text{Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah}}{\text{Jumlah Peserta Didik}} \times 100\%$$

$$\text{1P 15.2} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-15.1 Sekolah}}{\text{Jumlah SD/MI di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

16. Indikator pencapaian (IP)-16 : Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
- Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-16.1} = \frac{\text{Jumlah set buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah}}{\text{Jumlah Peserta Didik}} \times 100\%$$

$$\text{1P 16.2} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP-16.1 Sekolah}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

17. Indikator pencapaian (IP)-17 : Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPAdan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.

Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%)

$$IP-17.1 = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap}}{\text{Jumlah SD/ MI di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

18. Indikator pencapaian (IP)-18 : Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.

Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%)

$$IP-18.1 = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi}}{\text{Jumlah SD/MI di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

$$IP\ 18.2 = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

19. Indikator pencapaian (IP)-19 : Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

## Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-19.1} = \frac{\text{Jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu} \geq 37,5 \text{ jam}}{\text{Jumlah seluruh guru tetap di satuan pendidikan}} \times 100\%$$

$$\text{IP-19.2} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi 19.1}}{\text{Jumlah SD/MI di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

$$\text{IP-19.3} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi 19.1}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$$

20. Indikator pencapaian (IP)-20 : Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan
- Kelas I-II : 18 jam per minggu
  - Kelas III : 24 jam per minggu
  - Kelas IV-VI : 27 jam per minggu
  - Kelas VII-IX : 27 jam per minggu
- Target Pencapaian Penuh : 2014

## Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-20.1 Sekolah} = \frac{\text{Jumlah Rombongan belajar yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah seluruh rombongan belajar di satuan pendidikan}} \times 100\%$$

$$\text{IP-20.2 SD/ MI} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan pembelajaran kelas I s/d Kelas VI seperti diatas}}{\text{Jumlah SD/MI di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

$$\text{IP-20.3 SMP/ MTs} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan pembelajaran kelas I s/d Kelas VII s.d IX selama 27 jam per minggu}}{\text{Jumlah SMP/ MTs di Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$$

21. Indikator pencapaian (IP)-21 : Setiap Satuan Pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku  
Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-21.1 SD/MI} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku}}{\text{Jumlah SD/MI di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

$$\text{IP 21.2 SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

22. Indikator pencapaian (IP)-22 : Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus  
Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-22.1 sekolah} = \frac{\text{Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya}}{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}} \times 100\%$$

$$\text{IP-22.2 SD/MI} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi 22.1}}{\text{Jumlah SD/MI di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

$$\text{IP-22.3 SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi 22.1}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

23. Indikator pencapaian (IP)-23 : Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan  
Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

## Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-23.1 sekolah} = \frac{\text{Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik}}{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}} \times 100\%$$

$$\text{IP-23.2 SD/MI} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi 23.1}}{\text{Jumlah SD/MI di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

$$\text{P-23.3 SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi 23.1}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$$

24. Indikator pencapaian (IP)-24 : Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

## Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-24.1 SD/MI} = \frac{\text{Jumlah SD atau MI yang kepalasekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester}}{\text{Jumlah SD/MI di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

$$\text{P-24.2 SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah SD atau MI yang kepalasekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

25. Indikator pencapaian (IP)-25 : Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.

Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

## Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-25.1 sekolah} = \frac{\text{Jumlah guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester}}{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}} \times 100\%$$

$$\text{IP-25.2 SD/MI} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi 25.1}}{\text{Jumlah SD/MI di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

$$\text{P-25.3 SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi 25.1}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

26. Indikator pencapaian (IP)-26 : Kepala Sekolah/ madrasah menyampaikan laporan hasil UAS dan UKK serta US/UN kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Disdikbud Kabupaten pada setiap akhir semester.

Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

## Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-26.1 Kab} = \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil UAS dan UKK serta US/UN kepada orang tua peserta didik}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{IP-26.2 SD/MI} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Disdikbud Kabupaten pada akhir semester}}{\text{Jumlah SD/MI di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

$$\text{P-26.3 SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Disdikbud Kabupaten pada akhir semester}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Wilayah Kabupaten Bandung}} \times 100\%$$

27. Indikator pencapaian (IP)-27 : Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- Definisi Operasional : a. setiap sekolah/madrasah memiliki rencana kerja tahunan  
b. setiap sekolah/madrasah memiliki laporan tahunan  
c. setiap sekolah/madrasah memiliki Komite sekolah berfungsi baik
- Target Pencapaian penuh : Tahun 2014

#### Tingkat Pencapaian (%)

$$\text{IP-27.1 Kab} = \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$$

$$\text{IP-27.2 Kab} = \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$$

$$\text{IP-27.3 Kab} = \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$$

#### Langkah-langkah Kegiatan

1. Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
2. Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
3. Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
4. Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

BUPATI BANDUNG

**tttd**

DADANG M. NASER

## LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Maret 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG

**FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG  
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BANDUNG**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Latar Belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan

## B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh pemerintah daerah

## C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD

## D. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituakan dalam KUA

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang Urusan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah

1. Jenis Pelayanan dasar  
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.
2. Indikator dan Nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional
3. Target pencapaian SPM oleh daerah  
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah
4. Realisasi  
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh SKPD pengampu SPM selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh SKPD yang bersangkutan.
5. Alokasi Anggaran  
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam DPA SKPD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh SKPD bersangkutan, yang bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. APBN;
  - c. Sumber dana lainnya yang sah.
6. Dukungan Personil  
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM,
  - a. PNS;
  - b. Non PNS.

7. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB IV PENUTUP

BUPATI BANDUNG

**ttd**

DADANG M.NASER